

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 58 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu dalam waktu jang singkat diadakan suatu Undang-undang tentang pertahanan Negara;

Mengingat : pasal 126 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 82 pada tanggal 24 Februari 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk sebuah Panitia Negara, jang diberi tugas untuk memajukan kepada Pemerintah, selambat-lambatnya pada akhir bulan Djuni 1953, suatu rancangan Undang-undang tentang Pertahanan Negara, sebagai suatu perumusan dari pemandangan-pemandangan jang terdapat dikalangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, jika mungkin juga jang terdapat diluar kalangan-kalangan tersebut dan jang dapat didjadikan bahan-bahan mengenai hal-hal dalam lapangan pertahanan, disertai dengan pendjelasan-pendjelasan jang beralasan.

Kedua : Mengangkat didalam Panitia Negara tersebut :

1. Menteri Pertahanan sebagai Ketua merangkap Anggota, serta
2. Mr. Basaruddin Nasution,
3. Letnan Kolonel Dr. Sudjono,
4. Mr. Werbata,
5. Komodor-Muda Udara Iskandar,
6. Zainul Arifin,
7. Djerman Frawirawinata,
8. Djohan Sjahruzah dan
9. Manai Sophian sebagai Anggota-anggota.

Ketiga : Segala perongkosan untuk Panitia Negara tersebut dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri atas mata-anggaran 1.2.2.15, jang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri,
3. Menteri Pertahanan,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Urusan Pegawai,
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kepala Djawatan Perdjalanen Negeri.,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PAPILIAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

WILOPO.